



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Enny Irianti, M.pd binti Legiran, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Perum Pengatigan blok B 11RT. 002/RW. 003, Kel. Pengatigan, Kec. Rogojampi, Kota Banyuwangi, disebut sebagai Pemohon I ;
2. Emy Sugiarni, S.pd binti Legiran. Tempat tgl, lahir Surabaya 14-05-1969 Umur 54 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Guru Alamat Jalan Karah no 1 RT. 007/RW. 006, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II;
3. Sugiarto, M.Si bin Legiran Tempat tgl, lahir Surabaya 07-10-1971 Umur 52 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Kepiting no 7 RT. 003/RW. 003, Kel. Sobo, Kec. Banyuwangi, Kota Banyuwangi, disebut sebagai Pemohon III;
4. Susmianto bin Legiran Tempat tgl, lahir Surabaya 07-10-1971 Umur 52 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan karyawan Swasta, Alamat Jalan Karah no 1 RT. 007/RW. 006, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Gede Jaya Purnama, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum Gede Jaya Purnama & Rekan**, yang beralamat kantor di Jalan Gebang Wetan No:17 Kel. Gebang Putih Kec. Sukolilo, Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4891/Kuasa/09/2022 tanggal 16 September 2022, sebagai Pemohon disebut Para Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 Januari 2023 dengan Nomor 202/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki laki yang bernama almarhum **Legiran bin Marto** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Almarhumah **Tutinah binti Rejo Sentono** pada tahun 1952 Sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal pemohon.;
2. Bahwa, setelah melakukan pernikahan almarhum **Legiran bin Marto** dan almarhumah **Tutinah binti Rejo Sentono** telah hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Karah no.1 Kecamatan Jambangan , Surabaya
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut almarhum **Legiran bin Marto** dan almarhumah **Tutinah binti Rejo Sentono** telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 - 3.1 **Enny Irianti,M.pd binti Legiran**
 - 3.2 **Emy Sugiarni ,S.pd binti Legiran**
 - 3.3 **Sugiarto ,M.Si bin Legiran**
 - 3.4 **Susmianto bin Legiran**
4. Bahwa pada tanggal **06 September 1976**, almarhum **Legiran bin Marto** telah meninggal dunia **karena sakit** di Surabaya. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian nomor : 471/1270/429.507.09/2021 yang dikeluarkan oleh kepala desa Pengatigan , tertanggal 24 Agustus 2021. Almarhum **Legiran bin Marto** Semasa hidupnya dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby



5. Bahwa **Kedua orang tua dari Almarhum Legiran bin Marto** telah meninggal dunia terlebih dahulu , yakni: Bapak **Marto (Alm)** pada sekitar tahun 1967 telah meninggal dunia dan Ibu **situ (Almh)** pada sekitar tahun 1975 telah meninggal dunia, semua semasa hidupnya dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam. Sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal pemohon.;

6. Bahwa selain dengan almarhumah **Tutinah binti Rejo Sentono**, Almarhum **Legiran bin Marto** tidak memiliki istri dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai . ;

7. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum **Legiran bin Marto** pada Tanggal **06 September 1976**, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

7.1 **Tutinah binti Rejo Sentono (istri/janda)**

7.2 **Enny Irianti,M.pd binti Legiran(anak Kandung Perempuan /Pemohon I)**

7.3 **Emy Sugiarni ,S.pd binti Legiran(anak Kandung Perempuan /Pemohon II)**

7.4 **Sugiarto ,M.Si bin Legiran(anak Kandung laki laki/Pemohon III)**

7.5 **Susmianto bin Legiran (anak Kandung laki laki/Pemohon IV)**

1. Bahwa pada tanggal **03 Agustus 2006**, Almarhumah **Tutinah binti Rejo Sentono** telah meninggal dunia **karena sakit** di Surabaya . Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-29122022-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 29 Desember 2022, Almarhumah **Tutinah binti Rejo Sentono** semasa hidupnya dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam..;

2. Bahwa **Kedua orang tua dari Almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono** telah meninggal dunia terlebih dahulu , yakni: Bapak **Rejo Sentono (Alm)** pada sekitar tahun 1967 telah meninggal dunia dan Ibu **Marsi (Almh)** pada sekitar tahun 1975 telah meninggal dunia semua

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam. Sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal pemohon.;

3. Bahwa selain dengan Almarhum **Legiran bin Marto**, Almarhumah **Tutinah binti Rejo Sentono** tidak memiliki suami dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai.

4. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhumah **Tutinah binti Rejo Sentono** pada Tanggal **03 Agustus 2006**, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

4.1 **Enny Irianti,M.pd binti Legiran** (anak Kandung Perempuan /Pemohon I)

4.2 **Emy Sugiarni ,S.pd binti Legiran**(anak Kandung Perempuan /Pemohon II)

4.3 **Sugiarto ,M.Si bin Legiran**(anak Kandung laki laki/Pemohon III)

4.4 **Susmianto bin Legiran** (anak Kandung laki laki/Pemohon IV)

5. Bahwa, Almarhum **Legiran bin Marto** dan Almarhumah **Tutinah binti Rejo Sentono** hanya memiliki anak yakni **Enny Irianti,M.pd binti Legiran**, **Emy Sugiarni ,S.pd binti Legiran**, **Sugiarto ,M.Si bin Legiran**, **Susmianto bin Legiran** dan selama hidupnya tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

6. Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen atau administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga yakni untuk mengurus harta waris atas nama Almarhumah **Tutinah binti Rejo Sentono** yang antara lain berupa : tabungan, deposito, asuransi, dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah / rumah dan atau untuk mengurus jual - beli atau balik nama harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak lainnya yang masih tercatat atas nama Pewaris, **beserta harta peninggalan yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang**

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan ditemukan dikemudian hari. yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya. ;

7. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan para pemohon ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah **Tutinah binti Rejo Sentono**, sesuai hukum waris Islam. ;

8. Bahwa para pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka para pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun. ;

9. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : **"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"**, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

10. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
- 2 Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono**, yang meninggal pada Tanggal **03 Agustus 2006** , adalah :

2.1 Enny Irianti,M.pd binti Legiran (anak Kandung Perempuan/Pemohon I);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Emy Sugiarni ,S.pd binti Legiran (anak Kandung Perempuan /Pemohon II);

2.3 Sugiarto ,M.Si bin Legiran (anak Kandung laki laki/Pemohon III);

2.4 Susmianto bin Legiran (anak Kandung laki laki/Pemohon IV);

3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enny Irianti bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Usman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emmy Sugiarni bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch Yusuf, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Emmy Sugiarni bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sugiarto** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sugiarto** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri atas nama Tutinah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Surat Keputusan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut atas nama Tutinah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tutinah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Legiran bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **yang bertanda tangan Emmy Sugiarni** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **yang bertanda tangan Emmy Sugiarni** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Boedi Sartono bin Sakidi umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan - bertempat tinggal di Jalan Ketintang Barat No.04 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga Para Pemohon
 - bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono ;
 - Bahwa, saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha, saksi mengerti di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono yang telah meninggal dunia pada 03 Agustus 2006, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono adalah anak-anak dari almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono ;
- Bahwa, suami dari Tutinah binti Rejo Sentono yang bernama **Legiran bin Marto** telah meninggal dunia pada tanggal **06 September 1976 karena sakit** di Surabaya ;
- Bahwa, perkawinan almarhum **Legiran bin Marto** dengan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono dikaruniai 4 orang anak, bernama Enny Irianti,M.pd binti Legiran, Emy Sugiarni ,S.pd binti Legiran, Sugiarto ,M.Si bin Legiran dan Susmianto bin Legiran ;
- Bahwa, kedua orang tua almarhum **Legiran bin Marto** dan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum **Legiran bin Marto** dengan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono tidak pernah menikah lagi dan juga tidak pernah mengangkat anak ;
- Bawha, almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono dan Para Pemohon semuanya beragama islam ;

2. Soecipto bin Soemarno umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan - bertempat tinggal di Jalan Ketintang Barat Gang Buntu Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon ;
- Bawha, saksi mengerti di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono yang telah meninggal dunia pada 03 Agustus 2006, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono adalah anak-anak dari **almarhumah** Tutinah binti Rejo Sentono ;
- Bahwa, suami dari Tutinah binti Rejo Sentono yang bernama **Legiran bin Marto** telah meninggal dunia pada tanggal **06 September 1976 karena sakit** di Surabaya ;
- Bahwa, perkawinan almarhum **Legiran bin Marto** dengan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono dikaruniai 4 orang anak, bernama Enny Irianti,M.pd binti Legiran, Emy Sugiarni ,S.pd binti Legiran, Sugiarto ,M.Si bin Legiran dan Susmianto bin Legiran ;
- Bahwa, kedua orang tua almarhum **Legiran bin Marto** dan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum **Legiran bin Marto** dengan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono tidak pernah menikah lagi dan juga tidak pernah mengangkat anak ;
- Bawha, **almarhumah** Tutinah binti Rejo Sentono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam ;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono yang wafat pada tanggal 03 Agustus 2006 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak **almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono**, sebab ayah dan ibu **almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti **P.1 sampai dengan P.14**, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat **P.1 sampai dengan P.14** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
2. Bahwa **Almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono** yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2006, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya **Tutinah binti Rejo Sentono menikah dengan Legiran bin Wasir**;
4. Bahwa perkawinan almarhum Legiran bin Marto dengan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Enny Irianti, M.pd binti Legiran, Emy Sugiarni, S.pd binti Legiran, Sugiarto, M.Si bin Legiran, Susmianto bin Legiran;
5. Bahwa Legiran bin Marto telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 06 September 1976 karena sakit;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Legiran bin Marto dengan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai ;
7. Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya yang bernama Rejo Sentono meninggal dunia tahun 1967, sedangkan ibunya yang bernama Marsi telah meninggal dunia tahun 1975;
8. Bahwa almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono adalah **4 (empat)** orang anak kandung **almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono** ya'ni (**Enny Irianti,M.pd binti Legiran, Emy Sugiarni ,S.pd binti Legiran, Sugiarto ,M.Si bin Legiran, Susmianto bin Legiran**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono** yang meninggal pada 03 Agustus 2006 adalah :
 - 2.1. **Enny Irianti,M.pd binti Legiran**, selaku anak kandung;
 - 2.2. **Emy Sugiarni ,S.pd binti Legiran**, selaku anak kandung;
 - 2.3. **Sugiarto , M.Si bin Legiran** selaku anak kandung;
 - 2.4. **Susmianto bin Legiran**, selaku anak kandung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	335.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)